

ADDENDUM ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL)

PENGEMBANGAN FASILITAS PUSAT PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INDONESIA
ATAU INDONESIAN PEACE AND SECURITY CENTER (IPSC)

BADAN SARANA PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA



LUAS : 261 HEKTAR
DESA LEUWINUTUG, DESA TANGKIL DAN DESA SUKAHATI
KECAMATAN CITEUREUP, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

JL. KS. Tubun No. 150 - Bogor 16710
Telp. (0251) 8654669 Fax. (0251) 8663177

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 641 / 320 /Kpts-DAM/BLH/2013**

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN PUSAT PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INDONESIA
ATAU PEACE AND SECURITY CENTRE (IPSC)
DI DESA LEUWINUTUG DESA TANGKIL DAN DESA SUKAHATI
KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR
OLEH BADAN SARANA PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

BUPATI BOGOR.

- Menimbang :
- a. Rencana pengembangan Pembangunan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia atau Peace and Security Centre (IPSC) di Desa Leuwinutug, Desa Tangkil dan Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor oleh Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, merupakan kegiatan yang wajib menyusun Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) ;
 - b. bahwa penyusunan Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) rencana pengembangan Pembangunan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia atau Peace and Security Centre (IPSC) di Desa Leuwinutug, Desa Tangkil dan Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor oleh Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, wajib mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian komisi penilai AMDAL Kabupaten Bogor ;
 - c. bahwa mengingat hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana pengembangan Pembangunan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia atau Peace and Security Centre (IPSC) di Desa Leuwinutug, Desa Tangkil dan Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor oleh Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ;

Mengingat

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

11. Peraturan

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 660.3/95/Kpts/Huk/2009 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Juli 2013 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, mengenai penilaian Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana pengembangan Pembangunan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia atau Peace and Security Centre (IPSC) di Desa Leuwinutug, Desa Tangkil dan Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor oleh Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN BUPATI BOGOR TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PUSAT PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INDONESIA ATAU PEACE AND SECURITY CENTRE (IPSC) DI DESA LEUWINUTUG, DESA TANGKIL DAN DESA SUKAHATI, KECAMATAN CITEUREUP, KABUPATEN BOGOR OLEH BADAN SARANA PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA.
- KEDUA** : Rencana pengembangan Pembangunan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia atau Peace and Security Centre (IPSC) di Desa Leuwinutug, Desa Tangkil dan Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor oleh Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, meliputi :
1. *Tahap Pra Konstruksi yang meliputi kegiatan :*
 - a. Pengurusan perizinan
 - b. Sosialisasi (non formal) kegiatan pengembangan
 2. *Tahap Konstruksi yang meliputi kegiatan :*
 - a. Penataan Lahan
 - b. Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi
 - c. Mobilisasi Alat dan Bahan
 - d. Pematangan Lahan
 - e. Pembangunan Sarana dan Prasarana
 - f. Pembangunan Kolam Penampungan (Danau)
 - g. Kegiatan Penghijauan
 - h. Demobilisasi Alat dan Tenaga Kerja Konstruksi
 3. *Tahap Operasional yang meliputi kegiatan :*
 - a. Mobilisasi kendaraan Operasional
 - b. Mobilisasi Petugas Pengelola Diklat IPSC
 - c. Pelaksanaan Diklat IPSC
 - d. Pemeliharaan Sarana Prasarana
 - e. Pengelolaan Limbah
- KETIGA** : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik kimia, biologi, sosial dan ekonomi, pada tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasional kegiatan, diperoleh dampak potensial serta dampak penting hipotetik yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut :
1. *Aspek Fisik dan Kimia :*
 - a. Penurunan kualitas Udara.
 - b. Peningkatan kebisingan.
 - c. Perubahan kestabilan lereng/potensi longsor.
 - d. Peningkatan laju aliran air permukaan
 - e. Perubahan

- e. Perubahan laju erosi.
- f. Penurunan kualitas air permukaan.
- 2. *Aspek Biologi* :
 - a. Perubahan keragaman dan kelimpahan jenis flora.
 - b. Perubahan keragaman dan kelimpahan jenis fauna.
- 3. *Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya* :
 - a. Peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat
 - c. Penurunan kualitas jalan/aksesibilitas
 - d. Perubahan persepsi masyarakat
- 4. *Aspek Kesehatan Masyarakat* :
 - a. Penurunan sumber air bersih.
 - b. Peningkatan gangguan kesehatan masyarakat.

KEEMPAT : Berdasarkan evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting hipotetik, dihasilkan bahwa dampak penting yang bersifat positif dapat dipertahankan dan dampak penting yang bersifat negatif dapat ditanggulangi dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan institusi.

KELIMA : Rencana Pengelolaan terhadap dampak penting hasil prakiraan dan evaluasi dampak yang dilakukan oleh pemrakarsa untuk mempertahankan dampak penting yang bersifat positif dan menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif sebagaimana diktum KETIGA dan KEEMPAT, antara lain :

Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahap Pra-Konstruksi :

Pendekatan Sosial Ekonomi :

- a. Melengkapi aspek legalitas dan mensosialisasikan semua rencana pengembangan IPSC kepada masyarakat setempat, baik dari segi waktu maupun dari jenis kegiatan yang akan dilakukan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahap Konstruksi :

Pendekatan Teknologi :

Upaya Pengelolaan dalam Dokumen RKL-RPL terdahulu :

- a. Penggunaan peralatan berat konstruksi sesuai dengan kebutuhan (jumlah dan jenis).
- b. Pemeliharaan peralatan konstruksi secara berkala.
- c. Membersihkan dan atau penyiraman jalan yang berdekatan dengan permukiman warga setempat atas cecceran material/tanah secara periodik (2x sehari siang dan sore) bila hari tidak hujan.
- d. Segera melaksanakan penutupan/penanaman rumput terhadap tanah yang terbuka hasil pengerjaan fisik proyek (*cut and fill*, pengerjaan bangunan).
- e. Menyiapkan sekaligus menjamin pelaksanaan SOP pekerjaan konstruksi fisik bangunan.

f. Pelaksanaan

- f. Pelaksanaan kegiatan pematangan tanah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal rencana pembangunan konstruksi fisik Sarpras.
- g. Menghindari pengoperasian alat berat pada malam hari.
- h. Melakukan penghijauan dengan penanaman pohon sesuai fungsinya seperti untuk pelindung, penyerap partikel debu, udara polutan dan penambah estetika lingkungan.
- i. Penanaman tanaman penyerap CO₂ dan O₂ seperti Damar (*Agathis alba sp*), Kupu-kupu (*Bauhinea purpurea*), Lamtorogung (*Leucena leucocephala*), Akasia (*Acacia sp*) dan Beringin (*Ficus benjamina*).
- j. Pelaksanaan konstruksi hanya dilaksanakan pada siang hari.
- k. Memasang beberapa marka jalan seperti larangan membunyikan klakson dan pembatasan kecepatan kendaraan pada lokasi yang berdekatan dengan permukiman warga.
- l. Penggunaan genset (cadangan power listrik) tipe silent dengan penempatan lokasi yang tepat (jauh dari permukiman warga).
- m. Menjaga kestabilan kadar air dalam tanah khususnya di lokasi tapak proyek pembangunan IPSC.
- n. Penggunaan fondasi rakit (*slab foundation*) yang sudah diuji dan dianalisa terlebih dahulu oleh Tim Geologi Teknik Lingkungan Bandung.
- o. Penanaman penghijauan dengan vegetasi jenis pelindung di lokasi tapak proyek pembangunan IPSC dan Sarpras.
- p. Menetralisir lapisan lempung tersingkap yang berada di lokasi tapak proyek dengan batu gamping atau kapur tohor.
- q. Untuk lokasi tertentu yang sangat potensial longsor (bukit rerata) perlu penggunaan bahan Geosintetik (rekayasa teknik) dan teknologi geologi teknik yang harus diuji dan dianalisa terlebih dahulu oleh Tim Geologi Teknik Lingkungan Bandung.
- r. Menghindari peletakan bangunan konstruksi pada lokasi yang memiliki angka keamanan <1,75 serta ketebalan lapisan lempung > 5 m.
- s. Menghindari lokasi tapak proyek terhadap bangunan konstruksi yang formasinya Jatiluhur yang posisi batumannya sejajar dengan kemiringan lereng.
- t. Melandaikan gawir hingga kemiringan lereng 25° dan atau membuat terasering dengan konstruksi bronjong.
- u. Pembangunan drainase pada puncak bukit Rerata.
- v. Pada lokasi bagian utara hanya untuk bangunan dengan konstruksi ringan (1 lantai) serta memperbaiki dasar pondasi yang dihampar material gamping serta tanah merah.
- w. Menghindari terbukanya lapisan lempung pada tapak proyek khususnya pada kegiatan *Cut and Fill*.
- x. Pada lokasi yang rawan longsor perlu dibuat pola-pola saluran drainase.

y. Pengendalian

- y. Pengendalian air genangan dari mata air dengan pemasangan pipa-pipa pembuangan yang ditanam dalam lapisan tanah.
- z. Penyiapan dokumen SOP terhadap seluruh kegiatan terkait pembangunan IPSC dan kelembagaannya.
- aa. Membuat bangunan pengendali aliran (DAM bronjong) di lokasi aliran permukaan (di dalam badan sungai Barekbek, sungai Tangkil, sungai Cisengkol dan sungai Cisempur).
- bb. Pelaksanaan kegiatan Pematangan Tanah (*cut and fill*) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal rencana pembangunan konstruksi bangunan Sarpras.
- cc. Mengatur dengan cara pembagian arah aliran permukaan supaya tersebar di beberapa sungai di sekitar area IPSC.
- dd. Pembuatan bangunan drainase pada puncak bukit Rerata dengan arah bagi aliran yang tersebar.
- ee. Pembuatan sistem drainase yang terintegrasi dengan tempat penampungan air (danau buatan).
- ff. Penyiapan dokumen SOP kegiatan pengendalian aliran permukaan berikut kelembagaannya.
- gg. Mengoptimalkan pengolahan tanah seperti memelihara kestabilan struktur tanah melalui sistem perakaran dengan memperbesar granulasi tanah, meningkatkan aktifitas mikroorganisme yang mengakibatkan peningkatan porositas tanah, sehingga memperbesar jumlah infiltrasi.
- hh. Mengurangi kecepatan energi kinetik tetesan air hujan, dengan tanaman bawah/penutup atau pelindung lainnya.
- ii. Mengurangi energi kinetik limpasan permukaan dengan cara membuat konstruksi penghalang/bronjong di saluran sungai (Barekbek, Tangkil, Cisengkol dan Cisempur).
- jj. Penanaman tanaman penutup untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi sekaligus untuk memperbaiki sifat kimia dan sifat fisik tanah dengan jenis tanaman penutup rendah (*Calopogonium muconoides* Desv, *Centrosema pubescens* Benth, *Mimosa invisa* Mart, *Peuraria phaseoloides* Benth).
- kk. Penanaman vegetasi dalam barisan (digunakan dalam pola pertanaman barisan : *Eupatorium triplinerve* Vahl (daun panahan, godong, prasman, jukut prasman), *Salvia occidentalis* Schwartz (langon, lagetan, randa nunut), *Ageratum mexicanum* Sims.
- ll. Penanaman pohon untuk mengurangi laju erosi dan sekaligus mengurangi potensi longsor seperti: jenis *Albizia falcata* dan *Leucaena glauca*, *Albizia procera* Benth, *Acacia melanoxylon*, *Acacia mangium*, *Eucalyptus saligna*, *Cinchona succirubra*, *Gigantolochloa apus* (bambu apus), *Dendrocalamus asper*, *Bambusa bambos*.
- mm. Penyiapan SOP terkait kegiatan : *cut and fill*, kegiatan penanaman penghijauan, kegiatan pemeliharaan keragaman dan kelimpahan jenis flora dan fauna serta SOP keteknik sipil pembangunan sarana konstruksi.
- nn. Pengelolaan

- nn. Pengelolaan limbah cair domestik dan limbah cair B3 (oli bekas).
- oo. Penanaman pohon untuk pelestarian air tanah seperti Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), Ficus (*Ficus elastica*), Karet (*Hevea brasiliensis*), Manggis (*Garcinia mangostana*), Bungur (*Lagerstroemia speciosa*), Kelapa (*Cocos nucifera*).
- pp. Melindungi tanah dari erosi percikan, dengan tanaman penutup tanah.
- qq. Pembentukan lembaga pelaksana SOP kegiatan

Rencana Pengelolaan dalam Dokumen Adendum :

- a. Menutup areal tapak proyek pembangunan dengan seng penutup setinggi 2 meter.
- b. Memasang jaring pengaman pada konstruksi bangunan yang telah berdiri untuk mencegah jatuhnya material konstruksi dari atas.
- c. Menyediakan carwash untuk mencuci ban kendaraan pengangkut material konstruksi sebelum meninggalkan tapak proyek.
- d. Menutup bak kendaraan pengangkut material konstruksi dengan terpal.
- e. Menyediakan tenaga pembersih cecekan material konstruksi di jalan-jalan yang dilalui kendaraan pengangkut material konstruksi.
- f. Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut material konstruksi khususnya bila melewati pemukiman penduduk (maksimal 20 km/jam)
- g. Merawat dan memelihara peralatan konstruksi sehingga tidak menimbulkan intensitas bising yang tinggi.
- h. Melakukan kajian teknik dan analisa geologi oleh Tim Geologi Teknik Lingkungan Bandung di lokasi pengembangan IPSC.
- i. Penguatan tebing atau dinding yang rawan longsor dengan pembuatan talud.
- j. Pembangunan dilakukan secara bertahap dan diusahakan dilakukan pada musim kemarau.
- k. Tidak merubah bentang alam yang ada.
- l. Mempertahankan saluran air yang ada.
- m. Akan dilakukan pengujian dan analisa atas kajian dan rekomendasi pembuatan sumur resapan oleh Tim Geologi Teknik Lingkungan Bandung, hal ini dikarenakan tanah lokasi bersifat *clay shale* yang sensitif terhadap air.
- n. Pemeliharaan saluran drainase yang sudah ada.
- o. Pembuatan tali-tali air di sepanjang jalan internal kawasan.
- p. Pembuatan *sedimen trap* di areal tapak proyek yang berpotensi mengalami erosi sedang hingga berat.
- q. Pelaksanaan konstruksi pengembangan secara bertahap.
- r. Penataan saluran drainase internal kawasan.
- s. Penyediaan *wc portable* bagi tenaga kerja konstruksi.
- t. Tidak membuang sampah ke drainase atau saluran air yang menuju badan air penerima.
- u. Menjaga dan merawat sumber mata air bersih yang ada dan membuat danau penampungan air.

v. Mengoptimalkan

- v. Mengoptimalkan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan jaringan jalan di dalam lokasi IPSC serta saluran drainase, dengan tujuan tidak ada lagi luapan air/lumpur (*run off*) yang masuk ke badan jalan sebagai dampak dari kegiatan tahap konstruksi pengembangan IPSC.
- w. Penanaman pepohonan di kiri dan kanan jalan yang berfungsi sebagai penyerap genangan air, seperti *Artocarpus integra* (Nangka), *Paraserianthes falcaratia* (Albizia), *Acacia vilosa*, *Indigofera galegoides*, *Dalbergia spp*, *Swietenia mahagoni* (Mahoni), *Tectona grandis* (jati), *Samanea sama* (Kihujan), *Leucena glauca* (Lambro).
- x. Pembuatan saluran got/drainase pada kiri dan kanan jalan untuk kelancaran aliran air buangan, baik dari area IPSC maupun air hujan dan saluran buangan warga setempat yang dilengkapi dengan lubang-lubang biopori.
- y. Pembuatan *sedimen trap* pada tiap hilir sungai yang mengalir ke luar lokasi IPSC atau ke arah utara untuk mencegah keluarnya lumpur dan material bangunan.
- z. Membuat dan mengimplementasikan SOP dengan baik terkait seluruh kegiatan selama konstruksi pembangunan IPSC.
- aa. Membangun jaringan pipa untuk air bersih dari jaringan PDAM Citeureup menuju lokasi IPSC – di Desa Tangkil (area perkantoran MAKO, area latihan serta Rumdis IPSC).
- bb. Melengkapi sarana penampungan air bersih sebagai cadangan air di setiap bangunan IPSC.
- cc. Pembuatan prasarana pengolahan limbah cair domestik (STP) serta Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 (*olie*).
- dd. Pembuatan *septic tank* biotek pada tiap unit bangunan IPSC.
- ee. Melaksanakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja dengan sebaik-baiknya.

Pendekatan Sosial Ekonomi :

Rencana Pengelolaan dalam Dokumen Adendum :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar jika melakukan kegiatan konstruksi yang berpotensi menimbulkan kebisingan tinggi.
- b. Menyampaikan informasi dengan jelas mengenai adanya lowongan kerja bidang konstruksi di proyek pengembangan IPSC sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai, misalnya dengan memasang pengumuman di media informasi, baik di desa-desa sekitar maupun di kecamatan.
- c. Proses rekrutmen tenaga kerja berkoordinasi dengan instansi terkait (Disosnakertran) dan LPMD/LPK Kecamatan.
- d. Rekrutmen tenaga kerja mengutamakan masyarakat setempat di Desa Sukahati, Tangkil, Leuwinutug dan sekitarnya sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.

e. Mendorong

- e. Mendorong terciptanya peluang usaha kecil menengah pada lingkungan masyarakat setempat misal dagang kelontong, jasa kontrakan, jasa penyediaan tenaga kerja non skill, suplayer bahan material bangunan, jasa transportasi dan lain-lain.
- f. Merekrut tenaga kerja lokal khususnya pemilik hak tanah.
- g. Memberikan upah yang sesuai dengan yang berlaku di masyarakat atau UMK.
- h. Membayar upah tepat waktu dan tepat jumlah.
- i. Bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Bogor dalam rangka mengembangkan usaha kecil-menengah masyarakat yang sudah ada guna meningkatkan pendapatan keluarga.
- j. Perekrutan tenaga kerja dari warga setempat.
- k. Sosialisasi terhadap semua kegiatan konstruksional IPSC.
- l. Pembangunan sarana pendidikan untuk warga setempat.
- m. Menciptakan hubungan baik serta timbal balik saling mendukung antara pengelola IPSC dengan masyarakat setempat serta saling menjaga ketertiban/keamanan lingkungan secara bersama.
- n. Kerjasama dalam pelaksanaan acara-acara khusus baik ULTAH RI, penyuluhan keagamaan serta hubungan ekonomi lainnya untuk saling mendukung satu sama lain.
- o. Mendorong pelaksanaan program pemerintah dalam kaitannya untuk peningkatan/kesejahteraan hidup masyarakat desa setempat melalui pengembangan usaha yang ada serta penciptaan peluang usaha baru.
- p. Mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif di tengah-tengah masyarakat desa sekitar.
- q. Membuat bak penampungan distribusi air bersih dari mata air untuk warga Desa Tangkil dan Desa Sukahati.
- r. Membuat sumur tanah dangkal di Desa Sukahati khususnya pada permukiman warga di kampung yang berdekatan dengan area IPSC (Kp. Seseupan, Kp. Lebak, Kp. Jamaker dan Kp. Tegal Jambu).
- s. Membuat sumur artesis di lokasi dekat dengan pemukiman warga Desa Tangkil.
- t. Bekerjasama dengan PDAM dalam penyediaan air bersih kebutuhan operasional IPSC, sekaligus memfasilitasi masyarakat Desa Tangkil yang berminat menjadi pelanggan PDAM.
- u. Memberikan informasi dan penyuluhan mengenai cara hidup yang sehat, murah dan aman.
- v. Membantu penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai, bagi pengelola IPSC dan masyarakat desa sekitar lokasi IPSC.
- w. Melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar secara gratis.

Rencana

Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahap Operasional :

Pendekatan Teknologi :

Upaya Pengelolaan dalam Dokumen RKL-RPL terdahulu :

- a. Pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional secara berkala.
- b. Menjaga kualitas jalan dan merehabilitasi jika ada yang rusak dan melakukan perawatan jalan secara periodik.
- c. Segera melaksanakan penutupan/penanaman rumput terhadap tanah yang terbuka sisa dari kegiatan konstruksi.
- d. Menyiapkan sekaligus menjamin pelaksanaan SOP pada tahap operasi IPSC.
- e. Tetap menjaga tingkat kebisingan sehingga kenyamanan lingkungan tetap dapat dipertahankan
- f. Memelihara marka jalan khususnya seperti larangan membunyikan klakson dan pembatasan kecepatan kendaraan pada lokasi yang berdekatan dengan pemukiman warga.
- g. Penggunaan *genset* (cadangan *power* listrik) untuk perkantoran dengan tipe *silent* dengan penempatan lokasi yang tepat (jauh dari pemukiman warga).
- h. Pemeliharaan Drainase dari kebocoran/rembesan untuk menjaga kestabilan kadar air dalam tanah khususnya di lokasi IPSC (area perkantoran MAKO dan Rumdis).
- i. Pemeliharaan secara periodik drainase di seluruh area IPSC.
- j. Memelihara vegetasi tutupan area tanah dan lereng/gawir dari keterbukaan supaya tidak longsor.
- k. Memelihara Vegetasi Pelindung di lokasi IPSC (perkantoran MAKO, sepanjang jalan Anyar/Boulevard dan kompleks Rumdis IPSC).
- l. Pemantauan tinggi permukaan dan pengendalian overflow air danau buatan (lokasi penampungan air).
- m. Pemantauan terhadap kebocoran saluran danau buatan.
- n. Memelihara drainase di kanan-kiri jalan Anyar/ Boulevard.
- o. Penyiapan dokumen SOP kegiatan terkait dengan pemeliharaan IPSC berikut kelembagaannya.
- p. Memelihara vegetasi tutupan khususnya di area pelatihan.
- q. Memelihara vegetasi pelindung di lokasi IPSC (perkantoran MAKO, dan kompleks Rumdis IPSC).
- r. Penyiapan dokumen SOP kegiatan terkait pengelolaan tata air limpasan di area IPSC berikut kelembagaannya.
- s. Pengelolaan limbah cair domestik serta limbah cair B3 secara optimal.
- t. Pemeliharaan prasarana septic tank sistem biotek pada tiap unit bangunan IPSC.
- u. Memelihara saluran pembuangan limbah cair untuk mencegah terjadinya kebocoran saluran untuk mencegah pencemaran.
- v. Pembentukan lembaga pelaksana SOP.

Rencana

Rencana Pengelolaan dalam Dokumen Adendum :

- a. Pemeliharaan tanaman yang telah ditanam.
- b. Melakukan uji emisi kendaraan operasional secara berkala.
- c. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan pada saat pelaksanaan latihan.
- d. Penanaman dan pemeliharaan tanaman yang dapat mereduksi bising (seperti tanaman bambu dll) di sekeliling pagar kawasan khususnya yang berbatasan dengan pemukiman penduduk.
- e. Pembatasan kecepatan kendaraan operasional khususnya pada saat melewati pemukiman (20 km/jam).
- f. Pemeliharaan dan perawatan secara berkala kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan operasional.
- g. Memelihara dan merawat talud pada areal yang memiliki tingkat kemiringan yang tajam.
- h. Pemeliharaan dinding danau buatan dan saluran drainase kawasan internal.
- i. Memelihara dan merawat talud, area resapan dan biopori.
- j. Memelihara dan merawat danau buatan yang bisa menampung air hujan.
- k. Mengolah air hujan yang tertampung di danau buatan menjadi air bersih.
- l. Memelihara dan merawat tanaman penutup tanah dan tanaman penghambat laju erosi.
- m. Memelihara dan merawat sedimen trap yang ada.
- n. Melakukan penyedotan septik tank secara berkala.
- o. Menjaga kebersihan saluran drainase internal kawasan
- p. Memelihara dan menjaga kebersihan sungai yang melintasi kawasan internal.
- q. Pemeliharaan tanaman penghijauan untuk fungsi pelindung, konservasi serta estetika.
- r. Penyiapan SOP dalam kegiatan pemeliharaan penghijauan, pemeliharaan keragaman dan kelimpahan jenis flora.
- s. Pembentukan lembaga pelaksana SOP.
- t. Pengelolaan limbah (cair dan padat) di area IPSC.
- u. Pembuatan saluran drainase pada kiri dan kanan jalan untuk kelancaran aliran air buangan/limpasan, baik dari area IPSC maupun air hujan dan saluran buangan warga setempat.
- v. Membatasi tonase kendaraan yang melewati jalan Anyar/Beulevard IPSC.
- w. Pemasangan rambu marka jalan terkait larangan parkir di kiri-kanan jalan, batas tonase, lampu peringatan, batas kecepatan kendaraan dan lain-lain.
- x. Pemeliharaan seluruh jaringan pipa untuk air bersih dari jaringan PDAM Citeureup menuju lokasi IPSC, di Desa Tangkil (area perkantoran MAKO, area latihan serta Rumdis IPSC).
- y. Pemeliharaan

- y. Pemeliharaan sarana penampungan air bersih (cadangan air) di setiap bangunan IPSC.
- z. Pelaksanaan pengolahan limbah cair (STP).
- aa. Pembersihan badan air dari gulma serta pemeliharaan pintu kendali debit saluran *inlet* – *outlet* prasarana penampungan air.
- bb. Menjaga kestabilan debit *over flow* prasarana penampungan air.
- cc. Pemeliharaan jaringan drainase *outlet* dari material penghambat aliran.
- dd. Pemeliharaan *septic tank* dengan pemasangan *biotek* pada tiap unit bangunan IPSC.
- ee. Pelaksanaan pengelolaan limbah padat domestik secara benar.
- ff. Pelaksanaan pengelolaan limbah medis dari poliklinik IPSC secara benar.
- gg. Pengoperasian dan pemeliharaan secara periodik STP (*sewage treatment plant*) pengolahan limbah cair domestik kegiatan operasi IPSC dengan benar.

Pendekatan Sosial Ekonomi :

Rencana Pengelolaan dalam Dokumen Adendum :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan operasional yang menimbulkan kebisingan tinggi.
- b. Menyampaikan informasi dengan jelas mengenai adanya lowongan kerja di kantor IPSC sesuai kebutuhan sebelum pelaksanaan operasi dengan memasang pengumuman di media informasi, baik di desa-desa sekitar maupun di kecamatan.
- c. Rekrutmen tenaga kerja mengutamakan masyarakat setempat di Desa Sukahati, Tangkil, Leuwikutug dan sekitarnya sesuai kualifikasi yang dibutuhkan pada tahap operasi.
- d. Memberikan kesempatan kerja masyarakat (petani penggarap) Desa Tangkil dan Desa Sukahati untuk mengelola tanah IPSC yang belum dimanfaatkan.
- e. Mendorong terciptanya peluang usaha kecil-menengah pada lingkungan masyarakat setempat misal toko kelontong, jasa kontrakan, jasa percetakan, pasar tradisional, jasa suplayer, jasa transportasi dan lain-lain.
- f. Bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Bogor dalam rangka mengembangkan usaha kecil-menengah masyarakat yang sudah ada.
- g. Membantu masyarakat usaha di desa sekitar dalam rangka mendapatkan akses untuk pengembangan usaha ekonomi (misal; Perbankan, Badan pelayanan pengembangan usaha kecil-menengah di tingkat kabupaten, Provinsi maupun Pusat)
- h. Memberikan upah tenaga kerja yang sesuai dengan yang berlaku di masyarakat setempat atau UMK.
- i. Membayar upah tepat waktu dan sesuai jumlahnya.
- j. Sosialisasi tentang jadwal kegiatan pelatihan dan pendidikan IPSC khususnya pelatihan menembak dan bertempur.

k. Pemeliharaan

- k. Pemeliharaan bak penampungan distribusi air bersih dari mata air untuk warga Desa Tangkil dan Desa Sukahati.
- l. Pemeliharaan lokasi sumur tanah dangkal di Desa Sukahati khususnya pada permukiman warga di kampung yang berdekatan dengan area IPSC (Kp. Seseupan, Kp. Lebak, Kp. Jamaker dan Kp. Tegal Jambu).
- m. Memelihara lokasi sumur artesis di lokasi Desa Tangkil.
- n. Memelihara kerjasama dengan PDAM dalam penyediaan air bersih kebutuhan operasional IPSC, sekaligus memfasilitasi masyarakat Desa Tangkil yang berminat menjadi pelanggan PDAM.
- o. Memberikan informasi dan penyuluhan mengenai cara hidup yang sehat, murah dan aman.
- p. Membantu penyediaan dan layanan kesehatan yang memadai, bagi pengelola IPSC dan masyarakat desa sekitar lokasi IPSC seperti pemanfaatan poliklinik secara bersama.
- q. Melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar secara memadai.

Pendekatan Institusi yang akan dilakukan pada tahap Pra-Konstruksi, Konstruksi dan Operasi adalah :

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor terkait dengan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan KDB.
- b. Berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dalam penanganan limbah B3 sesuai dengan peraturan berlaku.
- c. Bekerjasama dengan Pihak pengelola limbah B3 yang telah memiliki ijin dari KLH dalam hal pengelolaan limbah B3 dan limbah medis poliklinik IPSC.
- d. Berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan sumber Daya Air Wilayah Ciliwung-Cisadane terkait penggunaan air permukaan sebagai air baku air bersih kebutuhan operasional IPSC.
- e. Berkoordinasi dengan PDAM terkait dengan penyediaan air bersih kebutuhan operasional IPSC.
- f. Berkoordinasi dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor terkait dalam pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan pengelolaan lalu lintas di depan lokasi kegiatan.
- g. Berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dalam melakukan pengecekan instalasi listrik dan peralatan pemadam kebakaran secara periodik.
- h. Berkoordinasi dengan Desa Sukahati, Desa Tangkil, Desa Leuwikutug, Kecamatan Citeurep dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dalam hal perekrutan tenaga kerja dan pemberian upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor dalam pengelolaan sampah.
- j. Berkoordinasi dengan Puskesmas Kecamatan Citeureup dan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam pendataan pola penyakit dan pengelolaan tingkat kesehatan masyarakat sekitar.

- KEENAM** : Berdasarkan penilaian dari diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA, Rencana pengembangan Pembangunan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia atau Peace and Security Centre (IPSC) di Desa Leuwinutug, Desa Tangkil dan Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor oleh Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dinyatakan layak secara lingkungan hidup;
- KETUJUH** : Bahwa setelah diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan izin lingkungan dan mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain :
- a. Izin Pembuangan Air Limbah.
 - b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 26 September 2013

A.n. BUPATI BOGOR

**PIH. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOGOR**



IT. ERUNA PERMANA, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196302281992032005

Tembusan :

1. Yth. Menteri Lingkungan Hidup RI di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
3. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan) ;
4. Yth. Kepala Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Bogor ;
5. Yth. Camat Citeureup ;
6. Arsip.